



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 41/Pid.C/2018/PN.Prp

Catat dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana naring dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Keke Pakpahan Als Keke.**
Tempat lahir : Situngkar (Sumut).
Tanggal lahir : 25 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen
Alamat : Rt.002/Rw.001 Sosial Desa Tandun Barat
Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu.
Pekerjaan : Buruh.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUDI SETYAWAN, SH..... H a k i m ;

RISMARTA, SH..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 29 Juli 2018 Nomor :
LP/50/K/VII/2018/SPKTI;

- Terdakwa mengaku tidak waan tersebut ;
- Keterangan saksi **II. Hendra Situmorang**, saksi **II. Muhammad Rifa'id** dan saksi **III. Adi Saputra** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Keke Pakpahan Als Keke**;

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan 41/Pid.C/2018/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Perma No.2 Tahun 2012 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAPsertaketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Keke Pakpahan Als Keke** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalanikecualidikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit;
Dikembalikan Kepada PTPN V Sei. Rokan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 30 Juli 2018**, oleh **BUDI SETYAWAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasis Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RISMARTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh **UMAR EKA SAPUTRA** Penyidik pada Kepolisian Sektor Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RISMARTA, SH

BUDI SETYAWAN, SH

Daftar Catatan 41/Pid.C/2018/PN.Prp.